

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN  
SAHAM PERUSAHAAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, perlu mengatur pelaksanaan pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2011;
  5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
  6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGABILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

4. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Denda Administrasi Keterlambatan adalah denda yang dijatuhkan kepada badan usaha yang terlambat menyampaikan Pemberitahuan tertulis atas perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan hingga jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.
8. Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh badan usaha kepada Komisi atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
9. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan.

**BAB II**  
**PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN**  
**BADAN USAHA, DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**  
**PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban Pemberitahuan**

**Pasal 2**

- (1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

(2) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:

a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal:

i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;

ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (*closing date*); atau

c. khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.

(3) Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang wajib dilaporkan adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan:

a. nilai aset atau nilai penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah; dan

- b. badan usaha yang tidak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah.
- (4) Komisi melakukan Penyelidikan terhadap Pemberitahuan yang dilaporkan oleh badan usaha.
- (5) Hasil Penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 diatas, disusun dalam bentuk Laporan Penyelidikan yang pada pokoknya memuat:
  - a. Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
  - b. Akta Perusahaan badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
  - c. Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi;
  - d. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
  - e. Ada tidaknya keterlambatan pemberitahuan;
  - f. Jumlah hari keterlambatan pemberitahuan;
  - g. Tanggal Pemberitahuan kepada Komisi dan tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham berlaku efektif secara yuridis; dan
  - h. Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis;

## Bagian Kedua Monitoring

### Pasal 3

- (1) Komisi dapat melakukan monitoring terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, tanpa adanya Pemberitahuan dari badan usaha berdasarkan data atau informasi yang bersumber dari:
  - a. berita di media massa;
  - b. Laporan dari masyarakat; atau
  - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;

- b. Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi;
- c. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- d. Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Bagian Ketiga  
Keterlambatan Pemberitahuan

Pasal 4

- (1) Keterlambatan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diidentifikasi dari laporan monitoring dan/atau laporan Penyelidikan;
- (2) Komisi membuat laporan Keterlambatan Pemberitahuan disertai alat bukti keterlambatan yang paling sedikit memuat:
  - a. Identitas badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
  - b. Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi;
  - c. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
  - d. Bukti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis;
  - e. Jumlah hari keterlambatan.

**BAB III**  
**PENETAPAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN**  
**PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, DAN**  
**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Keterlambatan Pemberitahuan**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal badan usaha terlambat melakukan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, Komisi menetapkan keterlambatan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- (2) Penetapan keterlambatan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Komisi.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan**

**Pasal 6**

- (1) Unit kerja yang menangani monitoring dan/atau Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, menyampaikan laporan Keterlambatan Pemberitahuan dalam Rapat Komisi.
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, menyetujui atau menolak laporan Keterlambatan Pemberitahuan.
- (3) Berdasarkan laporan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Terlapor.

**BAB IV  
SIDANG MAJELIS KOMISI**

**Bagian Pertama  
Majelis Komisi**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi.
- (2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Anggota Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi.
- (3) Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.
- (4) Ketua Komisi menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi dengan Surat Tugas.

**Bagian Kedua  
Sidang Majelis**

**Pasal 8**

- (1) Ketua Majelis Komisi membuka Sidang Majelis Komisi dan menyatakan Sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum.
- (2) Dalam rangka memperoleh fakta persidangan, Majelis Komisi melakukan:
  - a. Memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;
  - b. Memeriksa dan meminta keterangan Saksi;
  - c. Meminta pendapat Ahli;
  - d. Meminta keterangan dan risalah dari instansi Pemerintah;
  - e. Meminta, mendapatkan, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain.
- (3) Sidang Majelis Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas:
  - a. Pemeriksaan Pendahuluan; dan
  - b. Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat dalam suatu Berita Acara Sidang Majelis Komisi yang ditanda tangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.



Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 9

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Majelis Komisi memanggil Terlapor untuk hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan Surat Panggilan yang patut dan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan sebagai lampiran.
- (3) Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor dapat mengajukan:
  - a. Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; dan
  - b. Surat atau dokumen lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan pada pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (6) Majelis Komisi dibantu Panitia menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (7) Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada Rapat Komisi.
- (8) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud ayat (6) memuat paling sedikit:
  - a. Laporan keterlambatan pemberitahuan;
  - b. Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;
  - c. Nama saksi dan nama ahli, surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor; dan
  - d. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
- (9) Dalam hal Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan.
- (10) Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 10

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Majelis Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator dan Terlapor.
- (3) Ketua Majelis Komisi dapat memanggil Saksi, Ahli, Pemerintah untuk hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan dengan surat panggilan yang patut.
- (4) Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan Kesimpulan tertulis terhadap hasil persidangan kepada Majelis Komisi.
- (5) Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kelima  
Putusan Komisi

Pasal 11

- (1) Majelis Komisi melakukan musyawarah untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan, dan memutuskan Perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya keterlambatan pemberitahuan yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi.
- (2) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Apabila musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi.
- (5) Apabila terbukti telah terjadi keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi dalam Putusan Komisi menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (6) Untuk pelaksanaan musyawarah, Majelis Komisi dibantu oleh Panitia
- (7) Majelis Komisi wajib membacakan Putusan Komisi dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

- (8) Putusan Komisi paling sedikit memuat :
  - a. Identitas Terlapor;
  - b. Ringkasan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;
  - c. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan;
  - d. Pasal dalam Undang-Undang yang dilanggar oleh Terlapor;
  - e. Analisa terhadap penerapan Pasal dalam Undang-Undang yang dilanggar oleh Terlapor;
  - f. Amar Putusan;
  - g. Hari dan tanggal pengambilan Putusan;
  - h. Hari dan tanggal Pembacaan Putusan;
  - i. Nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutus; dan
  - j. Nama Panitera.
- (9) Putusan Komisi ditanda tangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
- (10) Petikan berikut Salinan Putusan yang telah ditanda tangani oleh Panitera disampaikan kepada Terlapor;
- (11) Jangka waktu Putusan Komisi dibacakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan.

## BAB V DENDA

### Pasal 12

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda administratif terhadap badan usaha yang terlambat melakukan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, ketentuan mengenai penetapan keterlambatan pemberitahuan dan denda administrasi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Bab IV huruf e Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Agustus 2012

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

**Ketua,**

**ttd**

**Tajuddin Noer Said**